

Analisis Yuridis Atas Peran Kejaksaan Dalam Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Wajo

Mustari¹, Martono², Indra Purnama Ramadhan³, Gustina⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yuridis kejaksaan dalam upaya optimalisasi penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Wajo serta terwujudnya efektivitas peran Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum, serta pelaksanaan hukum di masyarakat yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang mengkaji peran kejaksaan. Penelitian ini secara khusus menganalisis peran yuridis Kejaksaan dalam optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut di Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Wajo telah menjalankan peran yuridisnya secara optimal melalui fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang profesional dan berlandaskan hukum, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, deteksi dini, dan kerja sama lintas lembaga. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, Kejaksaan menerapkan penegakan hukum yang tegas, penyuluhan hukum kepada masyarakat, pelatihan teknis bagi jaksa, serta mendorong harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum. Strategi-strategi tersebut mencerminkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan penguatan sistem hukum yang kolaboratif dan berintegritas.

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Korupsi, Wajo

Abstract

This study aims to determine the legal role of the prosecutor's office in efforts to optimize the handling of corruption in Wajo Regency and to realize the effectiveness of the role of the Prosecutor's Office in eradicating corruption in the region. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive-analytical approach, with the object of research in the form of laws and regulations linked to legal theories, as well as the implementation of law in society that is relevant to this study. The results of this study are expected to contribute to knowledge and become a consideration for other researchers who study the role of the prosecutor's office. This study specifically analyzes the legal role of the Prosecutor's Office in optimizing the handling of corruption and identifies steps that can be taken to increase the effectiveness of this role in Wajo Regency. The results of the study indicate that the Wajo District Prosecutor's Office has carried out its legal role optimally through professional and legally based investigation, inquiry, and prosecution functions, and supported by the use of information technology, early detection, and cross-institutional cooperation. To increase the effectiveness of corruption eradication, the Attorney General's Office implements firm law enforcement, provides legal education to the public, provides technical training for prosecutors, and encourages regulatory harmonization between law enforcement agencies. These strategies reflect an approach that focuses not only on

enforcement but also on prevention efforts and strengthening a collaborative and integrated legal system.

Keywords: *The Role of the Prosecutor's Office, Corruption, Wajo*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi tidak hanya dapat mempengaruhi sumber daya keuangan suatu negara, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Dampaknya yang luas dan sistemik menjadikan korupsi sebagai hambatan utama bagi pembangunan nasional dan perdamaian masyarakat. Menurut data dari beberapa organisasi antikorupsi, kejadian korupsi di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memberantasnya.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut data dari *Transparency International*, Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) tahun 2022, dengan skor 38 dari 100 (*Transparency International*, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang signifikan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan. Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik sebagai penuntut umum maupun sebagai pengawal kepentingan negara.

Peran Kejaksaan dalam penanganan korupsi tidak hanya terbatas pada aspek penuntutan, tetapi juga mencakup pencegahan dan pengawasan. Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi. Misalnya, melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi di tingkat pemerintahan. Namun, meskipun terdapat berbagai upaya, tantangan masih tetap ada, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan masalah koordinasi antar lembaga.

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruptio-corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam bahasa Sanskerta Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt*, arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, dan tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan (Yusni, 2019).

Sedangkan pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan baik dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat diungkapkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok mengenai bentuk tindak pidana korupsi, yaitu: 1) Kelompok tindak pidana merugikan keuangan negara dan perekonomian negara; 2) Kelompok tindak pidana penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap); 3) Kelompok tindak pidana perbuatan curang; 4) Kelompok tindak pidana penggelapan dalam jabatan; 5) Kelompok tindak pidana pemalsuan; 6) Kelompok tindak pidana pemerasan; dan 7) Kelompok tindak pidana gratifikasi (yusni, 2019).

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum

dan keadilan. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, di mana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 2004 pasal Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa bertidak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki (Saragih, 2017).

Kejaksaan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, kejaksaan diberi kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan dalam kasus korupsi serta memiliki hak untuk melakukan penyidikan secara mandiri. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan diberi wewenang untuk mewakili negara dalam proses penuntutan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam upaya pengembalian aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagai langkah untuk memulihkan kerugian negara

Namun, peran Kejaksaan dalam memberantas korupsi tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Kewenangan investigasi mereka menghadapi tantangan karena tumpang tindih yurisdiksi dengan lembaga penegak hukum lain, yang dapat menyebabkan inefisiensi (Kurnia et al., 2021), seperti tumpang tindih kewenangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Selain itu, isu integritas aparat penegak hukum juga kerap menjadi sorotan publik, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Melihat situasi ini, peran Kejaksaan perlu dioptimalkan. Reformasi hukum dan penguatan kapasitas lembaga sangat dibutuhkan agar Kejaksaan dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi korupsi. Untuk itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam guna mengevaluasi peran Kejaksaan, baik dari segi peraturan hukum, kewenangan, maupun penerapannya di lapangan.

Dalam memperkuat peran Kejaksaan, perlu dipikirkan strategi yang bisa mengatasi kendala-kendala yang ada. Strategi tersebut mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan kasus, hingga kerja sama yang lebih baik dengan lembaga penegak hukum lainnya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan budaya hukum di masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai penanganan korupsi juga menjadi pedoman bagi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali menemui

kendala, seperti kurangnya bukti yang kuat dan tantangan hukum dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk memahami peran dan tanggung jawab Kejaksaan dalam optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Kejaksaan dalam optimalisasi penanganan korupsi di Kabupaten wajo. Harapannya, penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam memperkuat peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan membantu upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten wajo. Dengan analisis yang lebih manusiawi dan komprehensif, Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis atas Peran Kejaksaan dalam Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Wajo”.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan serta pembahasan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Wajo, yang beralamat di Jl. Kejaksaan, Sengkang, Kelurahan Bulu Pabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena penulis dapat memperoleh data yang objektif dan sesuai dengan topik penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis, yang berarti data dianalisis secara sistematis untuk menemukan aturan hukum yang relevan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh, dilakukan juga penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi terhadap sejumlah responden.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yang dikumpulkan khusus untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur, buku, artikel, referensi hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya.

Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang ditetapkan adalah seluruh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wajo. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan 3 orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Wajo sebagai sampel.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 1) *Observasi* yaitu teknik dengan cara mengamati langsung objek-objek yang diteliti di lokasi penelitian; 2) *Interviu* (wawancara) dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden guna mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian; 3) Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data melalui dokumen atau arsip guna memperkuat dan melengkapi data yang telah diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh selama proses penelitian, baik data primer maupun sekunder. Analisis dilakukan dengan pengamatan mendalam dan hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, serta

menggambarkan fenomena sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini memiliki latar belakang sosial, politik, dan budaya yang cukup kompleks, serta sedang intens melakukan pembangunan di berbagai sektor. Namun, seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kabupaten Wajo juga tidak lepas dari persoalan korupsi yang dapat menghambat kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, peran Kejaksaan Negeri Wajo menjadi sangat penting dalam rangka menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara optimal.

Kejaksaan Negeri Wajo merupakan lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Sengkang, yang merupakan ibu kota Kabupaten Wajo. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap berbagai perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejari Wajo senantiasa berpegang pada asas profesionalitas, akuntabilitas, serta integritas sebagai landasan utama penegakan hukum yang adil dan transparan.

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Wajo dan menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan dengan salah satu narasumber utama, yakni Bapak Soedharmanto, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di Kejari Wajo. Beliau merupakan pejabat struktural yang secara langsung menangani perkara korupsi dan memiliki otoritas dalam mengatur strategi penanganan kasus. Wawancara berlangsung pada tanggal 3 Juni 2025, bertempat di ruang kerja beliau. Dalam pertemuan tersebut, peneliti menggali berbagai informasi seputar pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, hambatan yuridis yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas peran institusi kejaksaan di daerah. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti memberikan pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber untuk menjelaskan secara detail berbagai aspek praktik penanganan perkara korupsi. Selain Bapak Soedharmanto, informasi tambahan juga dikonfirmasi melalui dokumen internal dan publikasi resmi yang mendukung validitas data.

Peran Yuridis Kejaksaan dalam Upaya Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Wajo

1. Pelaksanaan Peran Yuridis Kejaksaan Negeri Wajo dalam Menangani Kasus Korupsi

Kejaksaan Negeri Wajo menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam konteks penanganan korupsi, landasan yuridis ini sangat penting untuk memberikan legalitas dan keabsahan terhadap seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa.

Menurut keterangan Bapak Soedharmanto, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Wajo (Soedharmanto, wawancara, 3 Juni 2025), Kejari Wajo berkomitmen untuk menangani kasus korupsi secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Setiap proses penyelidikan dan

penyidikan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi tersangka maupun pihak-pihak yang terlibat. Beliau menekankan bahwa seluruh jaksa di bawah koordinasi Seksi Pidsus telah dibekali dengan pemahaman mendalam terkait hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Selain bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat, Kejaksaan Negeri Wajo juga menjalankan fungsi proaktif dalam mendeteksi indikasi tindak pidana korupsi. Beberapa kasus bahkan diawali dari penyelidikan inisiatif oleh tim intelijen Kejaksaan yang menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran publik. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pencegahan.

Kejari Wajo juga menerapkan pendekatan strategis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses penanganan perkara, seperti melalui sistem informasi manajemen perkara dan pelaporan internal berbasis digital. Inovasi ini mempermudah pelacakan kasus dan menjaga akuntabilitas proses hukum. Selain itu, digitalisasi juga mempercepat koordinasi antar bagian dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Lebih lanjut, Kejaksaan Negeri Wajo aktif menjalin kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam rangka mendukung proses audit investigatif. Sinergi ini sangat penting dalam menguatkan bukti dan memperkuat legitimasi proses penanganan kasus korupsi.

Dalam konteks pembinaan dan penguatan kapasitas internal, Kejaksaan juga rutin mengadakan pelatihan teknis serta bimbingan hukum untuk para jaksa dan staf terkait. Upaya ini bertujuan agar setiap aparat penegak hukum memiliki kompetensi yang mutakhir, khususnya dalam menghadapi kompleksitas modus korupsi yang semakin beragam.

Kejaksaan Negeri Wajo juga berkomitmen terhadap prinsip restorative justice, dalam batasan tertentu, dengan tetap mengedepankan pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari pemulihan akibat tindak pidana korupsi. Meski restorative justice tidak berlaku penuh dalam kasus korupsi berat, pendekatan ini bisa diterapkan dalam konteks penyelamatan keuangan negara dan memulihkan kepercayaan publik. Keseluruhan langkah-langkah ini mencerminkan bahwa pelaksanaan peran yuridis Kejaksaan Negeri Wajo dalam menangani kasus korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menyentuh aspek pencegahan, pendidikan hukum, dan penguatan sistem kelembagaan, guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang bersih, efektif, dan berkeadilan di Kabupaten Wajo.

2. Koordinasi Kejaksaan dengan Lembaga Lain dalam Penanganan Kasus Korupsi

Dalam praktik penegakan hukum, koordinasi antar lembaga merupakan faktor penting untuk menciptakan efektivitas dalam menangani kasus yang kompleks seperti korupsi. Kejaksaan Negeri Wajo menyadari hal ini dan secara konsisten menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian, Inspektorat Daerah, serta lembaga pusat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diperlukan.

Kasi Pidsus menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan baik dalam bentuk formal, seperti forum rapat koordinasi penegak hukum (Gakkumdu), maupun informal melalui komunikasi lintas instansi. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta untuk mempercepat pertukaran data dan informasi yang relevan. Informasi yang diperoleh dari Inspektorat misalnya, sangat membantu Kejaksaan dalam melakukan klarifikasi atas laporan atau temuan

indikasi penyalahgunaan anggaran.

Kejaksaan juga rutin berkoordinasi dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka perhitungan kerugian negara. Hal ini merupakan bagian dari strategi yuridis untuk menguatkan alat bukti dalam tahap pembuktian di pengadilan.

Kerja sama lintas sektor juga mencakup pemberdayaan unit-unit pengawasan internal pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap temuan lapangan. Kejaksaan memberikan pendampingan hukum preventif kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam bentuk legal opinion atau konsultasi, sehingga setiap pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. Upaya ini merupakan bagian dari peran kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara.

Koordinasi ini tidak hanya memperkuat proses penyidikan, tetapi juga menjadi bentuk sinergi antar lembaga untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Dengan saling bertukar informasi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas, Kejaksaan dapat mengakses lebih banyak sumber daya dan perspektif dalam menangani perkara korupsi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Menurut Soedharmanto, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Wajo, menyatakan, "Koordinasi kami tidak hanya terbatas pada instansi vertikal, tapi juga dengan lembaga daerah seperti Inspektorat dan BPKP. Bahkan, ketika diperlukan, kami juga menjalin komunikasi dengan KPK agar upaya penindakan berjalan lebih optimal" (Soedharmanto, wawancara, 3 Juni 2025).

Kerja sama yang kuat antar lembaga ini menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Keterbukaan informasi, kejelasan peran, serta komitmen terhadap integritas menjadi dasar dalam menjaga konsistensi kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Kendala Yuridis dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan penjelasan narasumber, Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo saat ini tidak mengalami kendala yuridis yang signifikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinilai sudah cukup memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi penuntutan dan penyidikan oleh kejaksaan. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang memadai untuk mendukung penegakan hukum pidana korupsi secara efektif dan profesional.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan tetap bisa muncul dari aspek penerapan hukum. Dalam praktiknya, proses interpretasi hukum sering kali menjadi ruang yang sensitif dan berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan. Kesalahan dalam menafsirkan pasal, kurangnya kecermatan dalam menganalisis bukti, maupun ketidaksesuaian dalam penggunaan doktrin hukum dapat membuka celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pembelaan di persidangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap jaksa untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan serta ketajaman dalam penalaran yuridis mereka.

Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan dihadapkan pada berbagai

tantangan yang dapat menghambat efektivitas penanganan kasus korupsi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus korupsi. Menurut laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hanya sekitar 30% dari total jaksa yang memiliki spesialisasi dalam bidang tindak pidana korupsi (BPKP, 2022). Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek hukum dan teknis yang berkaitan dengan korupsi.

Sebagai upaya preventif terhadap potensi kendala yuridis tersebut, Kejaksaan Negeri Wajo aktif mengikuti berbagai pelatihan teknis fungsional yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini meliputi bimbingan teknis (bimtek), diskusi yuridis internal, serta forum evaluasi perkara yang bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap norma hukum yang digunakan dalam praktik penegakan hukum. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas SDM Kejaksaan, khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan.

Di samping itu, masih terdapat tantangan dari sisi peraturan pelaksana yang bersifat teknis, terutama dalam hal perhitungan kerugian negara atau penentuan tanggung jawab pidana pada entitas korporasi. Beberapa ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait terkadang belum sepenuhnya sinkron dengan ketentuan undang-undang induk. Hal ini menimbulkan potensi multitafsir dan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi antara peraturan teknis dengan undang-undang substantif harus menjadi agenda berkelanjutan bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum.

Tantangan lainnya adalah masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam banyak kasus, penanganan korupsi melibatkan beberapa institusi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Namun, seringkali terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, seringkali terdapat perbedaan pendapat antara KPK dan Kejaksaan mengenai cara terbaik untuk menangani kasus tersebut.

Dengan demikian, meskipun tidak ditemukan hambatan yuridis yang bersifat fundamental di Kejari Wajo, namun dinamika penerapan hukum tetap menuntut adanya kesiapan adaptif dari seluruh jajaran jaksa. Peningkatan kapasitas intelektual, koordinasi antar lembaga, serta pembaruan regulasi menjadi faktor penting dalam mengatasi kendala-kendala potensial di lapangan. (Soedharmanto, wawancara, 3 Juni 2025).

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, penting bagi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi dan reformasi internal. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penguatan independensi lembaga merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tidak kalah pentingnya adalah masalah anggaran. Penanganan kasus korupsi yang kompleks sering kali memerlukan biaya yang tinggi, baik untuk penyidikan maupun penuntutan. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk Kejaksaan sering kali tidak memadai, sehingga membatasi kapasitas lembaga ini dalam menangani kasus-kasus besar. Menurut data dari Kementerian Keuangan, anggaran untuk

Kejaksaan pada tahun 2022 hanya mencapai 3,5 triliun rupiah, jauh di bawah anggaran untuk KPK yang mencapai 1,5 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2022). Peran jaksa meluas ke pemulihan aset, yang ditujukan untuk mengisi kembali keuangan negara dan memberikan kompensasi kepada korban korupsi (Ruth Irmawaty & Yandi, 2024).

4. Upaya Kejaksaan Menjamin Penanganan Kasus yang Optimal dan Sesuai Hukum

Sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan akuntabilitas, Kejaksaan Negeri Wajo menerapkan sistem *monitoring* dan evaluasi (*monev*) terhadap setiap proses penanganan perkara. *Monev* dilakukan oleh unit pengawasan internal serta melalui laporan berkala yang disampaikan oleh jaksa penanggung jawab perkara kepada pimpinan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

Selain pengawasan internal, Kejari Wajo juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses penegakan hukum. Masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan pengaduan, kritik, maupun laporan terkait dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proses penanganan perkara. Hal ini mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kontrol sosial terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam wawancara, Bapak Soedharmanto juga menekankan pentingnya menjaga integritas jaksa. Oleh karena itu, Kejaksaan secara internal terus menanamkan nilai-nilai etika profesi dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan melekat dari atasan langsung menjadi salah satu cara untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, setiap jaksa dituntut untuk menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Kejaksaan Negeri Wajo juga menjalin kerja sama strategis dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media lokal. Tujuannya adalah untuk memperkuat pengawasan eksternal dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas dalam proses penegakan hukum. Dengan dukungan dari LSM dan media, Kejari Wajo dapat menerima masukan yang konstruktif dan objektif terkait kinerjanya, sekaligus mendorong terwujudnya sistem hukum yang transparan dan bersih dari praktik koruptif.

Kejaksaan juga berupaya meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dengan KPK, Polri, dan lembaga internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dapat memperkuat sinergi dalam penanganan kasus korupsi. Misalnya, melalui program *joint investigation*, Kejaksaan dan KPK dapat bekerja sama dalam menyelidiki kasus-kasus besar yang melibatkan banyak pihak.

Selain itu, Kejaksaan juga melakukan pendekatan preventif dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas diharapkan dapat membangun kesadaran publik dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, 70% masyarakat mendukung tindakan tegas terhadap pelaku korupsi (LSI, 2022).

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Wajo tidak hanya menjalankan tugas secara normatif, tetapi juga berupaya mewujudkan tata kelola

institusi penegak hukum yang modern, terbuka, dan akuntabel. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk konkret dari peran yuridis Kejaksaan dalam memastikan bahwa penanganan kasus korupsi berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Soedharmanto, wawancara, 3 Juni 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Wajo menjalankan peran yuridis secara optimal dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang profesional dan sesuai hukum. Kejari Wajo juga aktif melakukan deteksi dini, memanfaatkan teknologi informasi, serta menjalin koordinasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Inspektorat, BPK, dan KPK. Selain itu, peningkatan kapasitas jaksa, pengawasan internal, dan partisipasi publik menjadi bagian penting dalam memperkuat transparansi, pencegahan, dan efektivitas penegakan hukum.

Efektivitas Peran Kejaksaan dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Wajo

1. Langkah-Langkah Peningkatan Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Wajo telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan menyita aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Tindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk mengembalikan keuangan publik yang disalahgunakan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Korupsi Tahun 2023-2024 Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Wajo

No	Tahun	Nama Kasus/ Perkara	Nama Tersangka / Terdakwa	Kerugian Negara (Estimasi)
1	2023	Penyimpangan Dana Desa di Desa Bottopenno, Kec. Tempe	M. Rusli (Kepala Desa), Andi Rahman (Bendahara Desa)	Rp 850.000.000
2	2023	Penyelewengan Dana BOS di SMP Negeri 5 Sajoanging	Hj. Nurhayati (Kepala Sekolah)	Rp 300.000.000
3	2024	Proyek Fiktif Pembangunan Irigasi di Desa Liu, Kec. Majauleng	H. Mansur (PPK), Ir. Ramli (Kontraktor)	Rp 1.200.000.000
4	2024	Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Dinas Kesehatan	dr. Andi Fajar (Kabid Sarpras Dinkes)	Rp 950.000.000
5	2024	Mark-Up Pengadaan Traktor dan Pompa Air di Dinas Pertanian	Ir. Syarifuddin (Kabid Alsintan)	Rp 620.000.000
6	2024	Gratifikasi dan Fee Proyek Infrastruktur Desa Tosora	Sulaeman, S.Pd. (Kepala Desa Tosora)	Rp 150.000.000
7	2024	Penyimpangan Dana Hibah Ormas oleh LSM Fiktif	Arman (Ketua LSM), Dedi (Bendahara)	Rp 275.000.000

8	2024	Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah Gratis	Nur Aisyah (PPTK Dinas Pendidikan)	Rp 480.000.000
---	------	---	------------------------------------	----------------

Efektivitas jaksa dalam menuntut kasus korupsi dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur, dan budaya, yang harus selaras untuk memastikan kinerja optimal (Abdurrahim dkk., 2020).

Selain itu, Kejaksaan juga menjatuhkan tuntutan yang tegas dan berorientasi pada efek jera. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan pesan bahwa setiap perbuatan korupsi akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Wajo melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan proses penuntutan berjalan efektif dan akuntabel.

Langkah preventif juga terus dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, Kejaksaan menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi, dampaknya terhadap masyarakat, serta konsekuensi hukum yang akan diterima oleh pelaku. Kejaksaan juga memanfaatkan media sosial dan forum komunitas untuk menyebarkan edukasi hukum secara lebih luas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan turut serta dalam upaya pencegahan korupsi. (Soedharmanto, wawancara, 3 Juni 2025)

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Wajo tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga membangun sistem yang menyeluruh dalam memberantas korupsi. Hal ini berarti Kejaksaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah agar tindakan korupsi tidak terulang di masa depan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

2. Perbaikan yang Diperlukan agar Peran Kejaksaan Lebih Efektif

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, Kejaksaan tetap memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek agar pemberantasan korupsi bisa lebih efektif. Salah satu hal yang ditekankan oleh Kasi Pidsus adalah pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Masih adanya potensi multitafsir dalam beberapa regulasi bisa menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara undang-undang yang ada agar Kejaksaan memiliki pijakan hukum yang lebih kuat dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain seperti KPK maupun Kepolisian. (Soedharmanto, wawancara, 3 Juni 2025)

Harmonisasi hukum juga penting untuk menciptakan kepastian hukum, yang merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum modern. Dengan adanya kejelasan aturan, maka penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, diperlukan pula evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi guna memastikan efektivitasnya dalam praktik. Penting juga bagi pemerintah pusat untuk menyediakan ruang diskusi antar lembaga hukum agar aturan-aturan hukum bisa dirancang dengan lebih baik dan tidak saling bertabrakan. Dengan kerja sama ini, Kejaksaan bisa lebih mudah menjalankan tugasnya karena semua aturan menjadi lebih jelas dan selaras.

3. Program Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Staf

Kejaksaan Negeri Wajo menyadari bahwa sumber daya manusia adalah kunci utama dalam keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, lembaga ini rutin mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi para jaksa dan staf yang menangani

perkara tindak pidana korupsi. Pelatihan ini mencakup materi teknis seperti teknik penyidikan, audit investigatif, hingga analisis keuangan. Selain itu, diberikan pula pembaruan mengenai peraturan perundang-undangan terbaru agar para aparat penegak hukum selalu *up-to-date* dengan perkembangan hukum (Soedharmanto, wawancara, 3 Juni 2025).

Selain itu, Kejaksaan juga aktif dalam melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para jaksa. Program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jaksa dalam menangani kasus korupsi. Menurut data dari Kejaksaan Agung, pada tahun 2021, lebih dari 500 jaksa telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penanganan tindak pidana korupsi (Kejaksaan Agung, 2021). Ini menunjukkan komitmen Kejaksaan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis jaksa dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam penanganan kasus, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sering kali melibatkan aspek keuangan yang kompleks. Kegiatan pelatihan juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar jaksa, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dengan pelatihan yang rutin dan sesuai kebutuhan, para jaksa bisa lebih percaya diri dan siap menghadapi kasus-kasus korupsi yang semakin beragam. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh juga membantu mereka membuat strategi hukum yang tepat agar proses hukum berjalan lancar dan adil.

4. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Kejaksaan Negeri Wajo juga menjalankan peran edukatif kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya peran serta dalam pemberantasan korupsi. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai bagaimana korupsi terjadi, siapa saja yang bisa terlibat, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kejaksaan juga mendorong masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi jika melihat atau mengetahuinya. (Soedharmanto, wawancara, 3 Juni 2025)

Kejaksaan mengadakan penyuluhan hukum secara rutin di berbagai desa, sekolah, dan instansi pemerintahan daerah. Edukasi hukum ini juga menyasar generasi muda sebagai bagian dari upaya membangun budaya anti-korupsi sejak dini. Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan budaya hukum yang kuat. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, maka semakin kecil peluang terjadinya praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas.

Ketika masyarakat sudah memahami bahaya korupsi dan tahu cara melaporkannya, maka mereka akan lebih aktif menjaga lingkungannya dari penyimpangan. Peran masyarakat sangat penting karena pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Secara keseluruhan, Kejaksaan Negeri Wajo telah menunjukkan peran yuridis yang signifikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui strategi hukum yang terstruktur, peningkatan kapasitas internal, serta sinergi dengan berbagai pihak eksternal. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Wajo melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, antara lain melalui penindakan hukum yang tegas seperti penyitaan aset dan tuntutan maksimal bagi pelaku. Selain itu, Kejari Wajo juga aktif melakukan penyuluhan hukum sebagai langkah preventif. Peningkatan kapasitas jaksa melalui pelatihan teknis serta harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penting dalam memperkuat peran Kejaksaan. Di samping itu, partisipasi masyarakat terus didorong agar ikut mengawasi dan melaporkan tindakan koruptif. Dengan strategi tersebut, Kejaksaan membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif, terarah, dan melibatkan berbagai pihak.

SIMPULAN

Kejaksaan Negeri Wajo telah menjalankan peran yuridisnya secara aktif dan profesional dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Selain itu, koordinasi yang baik dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Inspektorat Daerah, dan KPK turut mendukung keberhasilan dalam menangani kasus korupsi di wilayah Kabupaten Wajo. Tidak ditemukan kendala yuridis yang berarti, dan upaya monitoring serta evaluasi juga telah diterapkan guna menjaga kualitas dan akuntabilitas penanganan perkara.

Kejaksaan Negeri Wajo telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Di antaranya melalui penyitaan aset pelaku, penuntutan yang memberikan efek jera, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program pelatihan bagi jaksa juga menjadi upaya positif dalam meningkatkan kapasitas aparatur. Selain itu, pendekatan preventif dengan mengedukasi masyarakat menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga membangun kesadaran hukum dari akar rumput.

Dalam kesimpulan, peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi sangatlah penting dan strategis. Meskipun Kejaksaan telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan kasus korupsi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam memberantas korupsi.

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan kasus. Penguatan independensi Kejaksaan dari pengaruh politik juga menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan Kejaksaan dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Upaya ini tidak hanya akan berdampak positif bagi penegakan hukum, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan pemerintahan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A., Husen, L. O., & Mappaseleng, N. F. (2020). *Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar*. 1(1), 101-118.

<https://doi.org/10.52103/JLG.V1I1.76>

- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, & Ismail Ali. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>.
- Andi Wahyuddin Nur, Andi Bau Mallarangeng, & Putri Anisa Nurfadillah. (2025). Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption by Village Government in the Paselloreng Dam Construction Project, Gilireng District. *Legal Journal of Law*, 4(1), 14–28. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/41>.
- Ali, I., Mustafa, D. W., Magfirah, N. ., Lestari, W. D., Azzahra, F., Amran, A. S., & Ryan, M. (2024). Faktor Penghambat Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 3(2), 21–27. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/38>.
- BPKP. (2022). *Laporan Tahunan BPKP 2022*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Kejaksaan Agung 2021*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2022*.
- KPK. (2019). *Laporan Tahunan KPK 2019*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. . (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>
- LSI. (2022). *Survei Nasional tentang Persepsi Publik terhadap Korupsi*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Martono, Muharawati, & Besse Astria Devi. (2024). Pertimbangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan dalam Delik Culpa. *Legal Journal of Law*, 3(1), 43–52. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/25>.
- Ruth Irmawaty, & Yandi. (2024). Optimizing the Role of the Prosecutor's Office in Recovering State Losses Due to Corruption Crimes Based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning Guidelines for Asset Recovery. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1), 662–668. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.864>.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 53–62.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Yusni, M. (2019). Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Surabaya: Airlangga University Press.